MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;

Nomor : 127/KPTUN.W7-TUN2/UND.KP4.1.2/VIII/2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Undangan Rapat Monev Pengiriman Surat Via Pos

Yth. Wakil Ketua, Hakim Pengawasan Bidang, Panitera, Sekretaris, Panmud Perkara, Para Jsp. Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Monev Pengirima Surat Via Pos yang akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Selasa, 18 Agustus 2026
Waktu : 13.30 WITA
Tempat : Ruang Media Center
Acara : Rapat Monev Pengiriman Surat Via Pos

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kupang, 18 Agustus 2026
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Ketua

Dr. Jimmy Claus Pardede, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Notulen : Frinto R Lalang
Dokumentasi : Darwis Syukur

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar	: 1.Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022; 2.Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan di Bawahnya;
Hari	: Selasa
Tanggal	: 18 Agustus 2026
Pukul	: 13:30 WITA s.d selesai
Tempat	: Ruang Media Center PTUN Kupang
Acara	: Monev pengiriman Surat Via Pos

Jalannya rapat,

- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menanyakan kepada Panitera terkait pelaksanaan pengiriman surat panggilan sidang, khususnya mengenai kerja sama dengan PT Pos Indonesia yang pernah dilaksanakan pada tahun 2025. Hal tersebut disampaikan mengingat pelaksanaan surat panggilan sidang merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Panitera.
  Menanggapi pertanyaan tersebut, Panitera menyampaikan bahwa saat ini sudah tidak terdapat lagi kerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam pelaksanaan pengiriman surat panggilan sidang.

- Disampaikan bahwa perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut terkait mekanisme pelaksanaan dan pembiayaan panggilan sidang, khususnya setelah tidak lagi dilaksanakannya kerja sama dengan PT Pos Indonesia sebagaimana yang sebelumnya pernah dilakukan dengan biaya pengiriman/panggilan sebesar Rp10.000,- per panggilan.
  Dengan kondisi saat ini, apabila surat panggilan harus diantar secara langsung oleh petugas pengadilan, perlu dipastikan terlebih dahulu dasar hukum dan mekanisme pembiayaannya, agar pelaksanaan tugas tersebut tidak menimbulkan beban biaya pribadi bagi petugas serta tetap sesuai dengan ketentuan pengelolaan biaya perkara.
  Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Panitera dapat memberikan penjelasan dan mengoordinasikan lebih lanjut mengenai ketentuan yang

berlaku, termasuk apakah terdapat mekanisme atau ketentuan biaya panggilan yang dapat diterapkan dalam kondisi saat ini.

- Terkait dengan berakhirnya kerja sama/MOU dengan PT Pos Indonesia, disampaikan bahwa pelaksanaan pengantaran surat ke PT Pos Indonesia selanjutnya dilakukan secara internal oleh petugas Juru Sita Pengganti.
  Berdasarkan hasil kesepakatan, petugas Juru Sita Pengganti tidak keberatan melaksanakan pengantaran surat tersebut karena jarak antara kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan kantor PT Pos Indonesia relatif dekat. Dalam pelaksanaannya, pengantaran surat ke kantor PT Pos Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan pribadi petugas.
  Apabila dalam pelaksanaannya terdapat petugas yang berkeberatan atau terdapat kendala terkait pengantaran surat tersebut, maka hal tersebut diharapkan dapat dikoordinasikan dan diselesaikan oleh Panitera sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan ketentuan yang berlaku.

- Terkait dengan pelaksanaan surat panggilan sidang, perlu terlebih dahulu diperjelas mengenai pihak yang berdasarkan ketentuan mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam pembuatan serta penerbitan surat panggilan. Setelah kewenangan dan tanggung jawab tersebut jelas, selanjutnya baru dapat dibahas mengenai tempat pelaksanaan, mekanisme pengantaran, serta petugas yang melaksanakan pekerjaan tersebut.

- Berdasarkan hasil rapat, disampaikan bahwa kerja sama/MOU dengan pihak PT Pos Indonesia terkait penjemputan dan pengantaran surat panggilan sudah tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, pelaksanaan pengantaran surat panggilan akan kembali dilaksanakan oleh petugas Juru Sita/Juru Sita Pengganti sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang berlaku.
  Pelaksanaan pengantaran surat panggilan tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Panitera agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Rapat ditutup pukul 14:00 WITA oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Notulis	Mengetahui, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Ketua
FRINTO RADIUS LALANG NIP. 199002142025211036	**Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H.,M.H.** NIP. 197808172003121001

DAFTAR HADIR MONEV PENGIRIMAN SURAT VIA POS
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Hari, Tanggal : Selasa, 18 Agustus 2026

NO	NAMA	JABATAN	PARAF		KETERANGAN
1	X Pandeck		1		
2	Siti Maisyarah			2	
3	Pusphitaria B.P		3		
4	Jimmy Wakolle			4	
5	Marzha S. Manuhutu		5		
6	Yosak			6	
7			7		
8				8	
9	Nur Fitria Idin		9		
10	Frinto r. Lacang			10	
11			11		
12				12	

Dokumentasi Monev Pengiriman Surat Via Pos

